

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



**YAFIA RIBA'
2010421141**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Manajemen

YAFIA RIBA'
2010421141

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Disusun dan diajukan oleh

YAFIA RIBA
2010421141

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal 3 Mei 2024 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 3 Mei 2024
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI

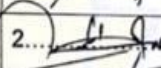
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

disusun dan diajukan oleh

YAFIA RIBA
2010421141

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal **3 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.	Ketua	1. 
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Anggota	2. 
3.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Anggota	3. 
4.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : YAFIA RIBA
NIM : 2010421141
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 3 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Yafia Riba

PRAKATA

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “ **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Kecamatan Baruppu’ Desa Baruppu’ Parodo Untuk Kesejahteraan Masyarakat**” Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar. Saya mengucapkan Terimakasih kepada kedua Orang Tua saya, Ayah Pdt. Daniel Riba’ S.Th dan Ibu saya Agus Ruppang yang selalu menyayangi saya tanpa batas, senantiasa mendoakan saya memberikan, Dukungan, motivasi dan senantiasa mengusahakan apa yang penulis butuhkan, peneliti tidak dapat membalas seganya namun doa penulis senantiasa menyertai kalian.

Ucapan Terimakasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini baik langsung maupun tidak secara langsung. Dikesempatan kali ini peneliti mengucapkan Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Fajar
4. Ibu Nasyirah Nurdin, S.M., M.M Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan Studi di bangku Perkuliahan
5. Bapak Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M Selaku Dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa sabar membimbing dan selalu memberikan dukungan dan

motivasi dari awal penyusunan proposal skripsi hingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan dengan baik.

6. Kepada seluruh Staff dan Dosen program Studi Manajemen yang sudah memberikan Ilmu selama peneliti menempuh Pendidikan dibangku kuliah.
7. Kepada Saudara-saudara saya Kakak Yulius Riba', S.T, Yanti Riba', S.T, kakak Astatu Riba', Misel Silasuli dan adik saya Tasya Riba' yang senantiasa mendoakan memberi mendukung secara material dan memberikan motivasi
8. Kepada Kedua Orang Tua Wali saya di Makassar Bapak Hendrik Sello Dan Ibu Siska Lumme M, saudara-saudara saya Ananda Resti Pondanan S.Pd., M.Pd., Secwin Sello dan Winarsen Sello yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti
9. Patner saya Firshen Sello Manukrante, S.T yang selalu memberikan dukungan baik tenaga maupun material, selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
10. Teman seperjuangan Jeli Sri Putri, Oklin bertin, Alisnanda Hervina Sahra, Andi Surya barata Kencana dan seluruh tema-teman saya yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Peneliti menyadari Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara penyusunan maupun secara materi. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang peneliti dalam penulisan skripsi ini, tetapi Puji Tuhan semua boleh terlaksana dan boleh selesai dengan baik Hanya karena Kasih dan Anugerah Pertolongan Tuhan Yesus.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan semua amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan Dari Tuhan Yesus Kristus. Amin

Makassar , 03 Mei 2024

Yafia Riba'

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS KECAMATAN BARUPPU' TORAJA UTARA DESA BARUPPU' PARODO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**YAFIA RIBA'
SYAMSUDDIN BIDOL**

Alokasi Dana Desa merupakan suatu aspek terpenting di sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah, termaksud untuk mensejahterahkan Masyarakat yang ada di Desa Baruppu' Parodo. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan Masyarakat Dengan itu pemerintah desa meyakini bahwa metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa atau Kaur keuangan dan beberapa Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baruppu' Toraja Utara Desa Baruppu' sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat khususnya di bidang Pendidikan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

MANAGEMENT ANALYSIS VILLAGE FUND ALLOCATION CASE STUDI BARUPPU SUBDISTRICT NORT TORAJA BARUPPU' PARODO VILLAGE TOWARDS COMMUNITY WELFARE

**YAFIA RIBA'
SYAMSUDDIN BIDOL**

The Village Fund Allocation is one of the most important aspects in a village for implementing government programs, including those aimed at improving the welfare of the community in Baruppu' Parodo Village. The purpose of this research is to understand how the Village Fund Allocation is used for the welfare of the community. Therefore, the village government believes that this research method utilizes field research with a qualitative descriptive method, employing interview, observation, and documentation techniques. The population in this study includes the Village Head, Village Treasurer or Finance Clerk, and several community members. The results of the study indicate that the planning, implementation, administration, reporting, and accountability processes are in accordance with applicable regulations, thereby positively impacting the welfare of the community in North Toraja's Baruppu' District, specifically in Baruppu' Village, particularly in the field of education.

Keywords: Allocation of village funds, community welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Desa	8
2.1.1 Pengertian Desa	8
2.1.2 Karakteristik Desa	10
2.1.3 Pemerintahan Desa	11
2.1.4 Kewenangan Desa.....	14
2.2 Alokasi Dana Desa.....	15
2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa	15
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Alokasi Dana Desa	17
2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	18
2.3 Indikator Alokasi Dana Desa	20
2.4 Tujuan Empirik	27
2.5 Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	34
3.3 Jenis Dan Sumber Data	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Wawancara.....	36
3.4.2 Observasi	36
3.4.3 Dokumentasi	36
3.5 Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	38
4.1.1 Profil Desa Baruppu' Parodo	38
4.1.2 Visi dan Misi Desa Baruppu' Parodo	39
4.1.3 Program Kerja Desa Baruppu' Parodo	40
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Baruppu' Parodo	41
4.1.5 Pekerjaan Masyarakat Desa Baruppu' Parodo	42

4.1.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baruppu' Parodo	43
4.2 Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Baruppu' Parodo	46
4.2.1 Pelaporan Desa Baruppu' Parodo	46
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	67
4.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	68
4.3.3 Penatausahaan Alokasi Dana.....	69
4.3.4 Pelaporan Alokasi Dana Desa	71
4.3.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	72
BAB V Kesimpulan.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Alokasi Dana Desa.....	4
Tabel2.1 PenelitianTerdahulu.....	23
Tabel4.1 Strukturorganisasi Desa Baruppu'parodo.....	34
Tabel4.2 JumlahPenduduk Desa Baruppu'Parodo.....	35
Tabel 4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Baruppu' parodo.....	36
Tabel4.4 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Baruppu' Parodo.....	37
Tabel4.5 Laporan ADD Tahun 2020.....	38
Tabel4.6 Laporan ADD Tahun 2021.....	42
Tabel4.7 Laporan ADD Tahun 2022	45
Tabel4.8 LaporanADD Tahun 2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi ADD Desa Baruppu' Parodo

Lampiran 5 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri (Nugraha et al., 2021). Selanjutnya, Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai Rencana dan Rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Salu et al., 2022).

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa (Afrizah, 2020). Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Machfiroh, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pengelolaannya, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ningsih et al., 2020). Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Secara umum pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fadillah Amin, 2023). Tahapan pengelolaan keuangan desa (khususnya ADD) berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Meskipun pengelolaan ADD sudah tertuang dengan jelas dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang masih banyak ditemukan bahwa aparat desa belum mampu menjalankan tugas yang diharapkan, seperti terlambatnya penyusunan APBDes, Kurangnya perhatian terhadap infrastruktur Desa, dan terlambatnya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten/ kota (Indrianti, 2020). Hal ini sesuai dengan

beberapa hasil penelitian sebelumnya bahwa masih banyak pengelolaan ADD yang belum sesuai harapan.

Terdapat berbagai kendala dan permasalahan lain dalam pengelolaan ADD, diantaranya yaitu dana ADD rawan disalahgunakan dan dijadikan ladang korupsi oleh perangkat desa. Hal ini berdasarkan data hasil temuan Indonesian *Corruption Watch* (ICW) yang dikutip dari Kompas bahwa sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa di Indonesia. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktik korupsi yang dilakukan oleh klaster politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar Rp 115 miliar (Barat, n.d.). Dalam menjalankan tugas, pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa tersebut secara Khusus bagi Desa Baruppu' Parodo.

Di setiap Desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan desa tersebut. Adapun Dana Desa yang di peroleh Oleh Desa Baruppu' Parodo dalam 3 tahun terakhir dan selisih pendapatan dapat di lihat pada tabel 1.1 Berikut:

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa	Surplus/Defisit
2020	2.440.863.800.00	132.373.233.00
2021	2.704.060.418.00	2.317.308.738.00
2022	2.146.466.300.00	213.934.029.00
2023	2.157.600.710.00	342.179.353.00

Sumber:Badan kepegawaian Desa Baruppu' Parodo (2024)

Baruppu' adalah sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Toraja Utara . Sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rindingallo merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Wilayah Kecamatan Rindingallo seluas 17,08km². Wilayah Kecamatan Baruppu' berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Sulawesi Barat. Salah satu komoditas pertanian di Kecamatan Baruppu' adalah talas dan Masyarakat di Kecamatan Baruppu' memiliki tradisi yang disebut Ma'nene yang hanya dilakukan sekali dalam setahun pada bulan Agustus.

Kecamatan Baruppu' menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara sejak pembentukan kabupaten ini pada tahun 2008. Pembentukannya ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Kecamatan Baruppu' sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara, termasuk wilayah Kabupaten Tana Toraja. Ini karena sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara.

Kecamatan Baruppu' menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang terletak di bagian utara. Ketinggian dominan di Kecamatan Baruppu' antara 2.000–2.500 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Baruppu' merupakan salah satu dari dua kecamatan terluas di Kabupaten Toraja Utara selain Kecamatan Buntu Pepasan . Gabungan kedua wilayah ini mencakup 25% wilayah Kabupaten Toraja Utara. Luas Kecamatan Baruppu' sendiri adalah 182,17 km². Wilayahnya terbagi menjadi 1 kelurahan dan 3 desa . Masing-masing namanya adalah Kelurahan Baruppu' Selatan, Desa Baruppu' Parodo, Desa Baruppu' Benteng Batu dan Desa Baruppu' Utara. Kelurahan Baruppu' Selatan memiliki luas 34 km² . Desa Baruppu' Parodo memiliki luas 109,36 km².

Desa Baruppu' Benteng Batu memiliki luas 11, 73 km² . Desa Baruppu' Utara memiliki luas 17,08 km². Wilayah yang menjadi ibu kota bagi Kecamatan Baruppu' adalah Kelurahan Baruppu' Selatan.

Kecamatan Baruppu' berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah utara. Di sebelah selatan, Kecamatan Baruppu' berbatasan dengan Kecamatan Awan Rante Karua . Kecamatan Baruppu' juga berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Rindingallo di sebelah timur. Lalu di sebelah barat, Kecamatan Baruppu' berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Baruppu' Toraja Utara untuk Kesejahteraan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

Untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Dana Desa Di Baruppu' Toraja Utara untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Baruppu' Parodo terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara.

2. Bagi pemerintah

Yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan desa-desa yang berada di bawah naungan Kelurahan Desa Baruppu' Parodo Kabupaten Toraja Utara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Desa

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Bagi Akademis

Dapat menjadi tambahan referensi untuk kemajuan akademis dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya (Manullang et al., 2020). Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang (Manullang et al., 2020).

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, *“deca”* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (Gunawan Wicaksono, 2021). Selain itu, istilah desa berasal dari bahasa India (*swadesi*) yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Kaharuddin et al., 2020).

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya. Desa yaitu dilihat dari aspek geografis desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain (Dwi K, 2020).

Sedangkan definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambangkan (Farinella & Putri, 2019). Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Endah, 2020). Berdasarkan pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 desa terdiri dari atas desa dan desa adat.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berada di desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat desa. Dapat diambil kesimpulan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul (Rudy, 2022).

Dapat dirumuskan berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

2.1.2 Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dilihat dari berbagai aspek diantaranya (Murdiyanto, 2020):

1. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.

2. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
4. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa, yakni (a) adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat; (b) agama/ kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri; dan (c) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotakan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa dipegang oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Lussy, 2023). Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU. No. 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa (Andriani & Zulaika, 2019).

Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, diantaranya (1) sekretariat desa; (2) pelaksana wilayah; (3) pelaksana teknis; (4) Badan Permusyawaratan Desa (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan (6) Lembaga Adat Desa (Zakiyah, 2023).

1. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes (Munir, 2020).

2. Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa (Basri, 2021).

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan (J. Sihombing, 2023).

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Putra & Saravistha, 2022).

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa diantaranya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau

yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Pratama et al., 2021).

6. Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (E. N. A. Sihombing, 2021).

2.1.4 Kewenangan Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 kewenangan desa terdiri dari beberapa kewenangan, diantaranya yaitu (Pratiwi et al., 2021):

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa (Matuankotta, 2020). Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatdesa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atauyang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa,embung desa, dan jalan desa (Firmansyah, 2023).

2.2 Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian ADD mempertimbangkan yaitu sebagai berikut (Yani, 2023):

1. Upah Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desadan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen).

b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen).

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen).

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: kepala desa, sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala desa perbulan, dan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50%.

2. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dari APBDes karena ADD merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang ditransfer oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD. ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, intensif rukun tetangga dan rukun warga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada bupati melalui kecamatan. Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dibina oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Jika terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan

secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pengawasan ADD dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan tidak terpisahkan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika terjadi pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah proporsional yang seharusnya diterima atau bahkan menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah untuk (1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; (4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; (7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan (8) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ambya, 2020).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah (Arina et al., 2021) : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat; dan (4) mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB IV Pasal 29 merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut (Wiguna & Dwilingga, 2020):

1. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan

Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya.

2. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.

3. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.

4. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme pencairan Alokasi

Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan (Budiarti & Retnani, 2021).

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrembangdes*) melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak (Ambodo, 2023). Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa

saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa/ BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30.

2.3 Indikator Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut diuraikan mengenai pengelolaan ADD yang termasuk kedalam keuangan desa (Murtiani et al., 2023):

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes (Purwanti, 2021). RKPDDes merupakan rencana programkegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes. RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah desa. RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah

penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDDes. Sebelum menetapkan APBDDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).

Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDDes dan APBDDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Indikator Aspek Perencanaan:

- a. Sekertaris desa menyusun RAPDes berdasarkan RKPDDes
- b. Sekertaris desa menyampaikan RAPDes kepada kepala desa
- c. Kepala desa menyampaikan RAPDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDDes dalam bentuk Perdes
- d. APBDDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Indrawati, 2023). Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan surat

perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah di setujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. selain itu, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan (bendahara). Adapun desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Indikator Aspek Pelaksanaan:

- a. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
- b. Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- c. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan

pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Latjandu & Lintong, 2021).

Indikator Aspek Penatausahaan:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
- c. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya (Dareda et al., 2021). Indikator Aspek Pelaporan:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDDesa kepada Bupati/Walikota

- b. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan

Juli tahun berjalan

c. Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Afriani & Ferina, 2020). Indikator Aspek Pertanggungjawaban:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya bersifat transparan; (2) akuntabel; (3) partisipatif; serta (4) tertib dan disiplin anggaran (Malumperas et al., 2021).

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pemerintah desa dengantetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat akses oleh masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang memungkinkannya terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diartikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desasesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada tanggungjawab setiap aktor dalam interaksi berpemerintahan. Meletakkan tanggung jawab satu-satunya pada sektor pemerintah bukanlah gagasan terbaik untuk menciptakanpemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang semestinyaberlaku pada semua elemen dalam proses pemerintahan.

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Huntington, partisipasi sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat mengambil bentuk dukungan atautantangan. Partisipasi ini boleh jadi bersifat spontan, berlanjut atau sporadis, secaradamai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Kaitanya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui musrembang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan penggunaan dana.

4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu (a) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/perubahan APBDes; dan (c) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.4 Tujuan Empirik

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurfaizi (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Woyla yang terdiri dari 43 desa. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh desa yang diambil dengan teknik total sampling. Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik instrumen berupa angket/kuesioner dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif menggunakan rumus	Hasil penelitian secara keseluruhan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat yaitu sangat baik. Aspek pertama mengenai perencanaan memperoleh nilai yaitu 91,0% (kategori: sangat baik). Aspek kedua mengenai pelaksanaan yaitu sebesar 90,9% (kategori: sangat baik). Aspek ketiga yaitu mengenai penatausahaan yaitu sebesar 86,4% (kategori: sangat baik). Sedangkan aspek keempat mengenai pelaporan yaitu sebesar 85,1% (kategori: baik). Aspek terakhir yaitu mengenai pertanggungjawaban memperoleh nilai sebesar 89,5% (kategori: sangat baik). Sedangkan hasil penelitian mengenai kendala,

NO	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mildayanti, Set Asmapane, Ferry Diyanti (2022)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salo Palai	Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan tetapi pertahap. Dari hasil kelima pengelolaan keuangan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabana, menunjukkan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

NO	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Sumria Panirikan (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukn Utara	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini terdapat kesimpulan, pertama: proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundangundangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

NO	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Susanti, Widia Astuti (2023)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa Penujak	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, BPD, dan Masyarakat Desa Penujak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teknik model Miles dan Huberman.	Dimulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019.

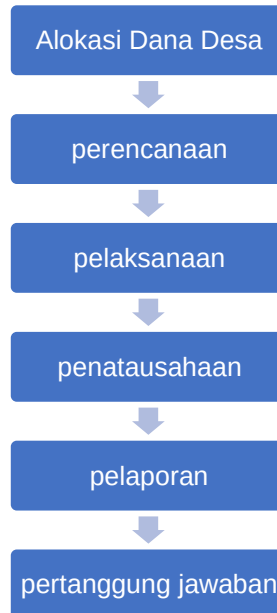
No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Marlin Sekenil Helius Heluka (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Kabupaten Yahukimo	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat kampung amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan percepatan pembangunan kampung, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan kepala desa pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi dari kepala kampung kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan masih kurang baik efektif, dimana penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat terselesaikan terindividu dikarenakan kurangnya transparansi kepala kampung kepada masyarakat, pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses masih belum kurang baik.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Pengelolaan alokasi dana desa masih kurang cukup, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh kepala kampung dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa amuma. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan alokasi dana desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2.5 Kerangka Pikir

Berikut ini adalah gambar kerangka pikir, agar lebih memudahkan pemahaman konsep dalam penelitian yang dilakukan:

Gambar 2.1



Sumber Data : Data diolah 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah untuk menunjukkan hubungan langsung antara peneliti dan subjek penelitian, dan penelitian ini memiliki kepekaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh yang dihasilkan dari polapola nilai yang dihadapi (Margono, 2000:41). Metode penelitian kualitatif menggunakan logika verifikatif. Metode ini dimulai dengan menguji hipotesis dengan berpikir deduktif. Penelitian kualitatif biasanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018:11).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang berarti bahwa jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala saat ini. Berdasarkan gagasan ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan untuk mempelajari masalah yang ada di lapangan.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Baruppu' Toraja Utara. Dalam penelitian ini waktu yang digunakan saat melakukan penelitian hingga sampai penyelesaiannya dimulai bulan Maret sampai April 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subyek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial subyek penelitian sendiri (Sutopo, 2021).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Data ini diperoleh dari perhitungan kuesioner yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Ramdhan, 2021).

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi (Sari et al., 2022). Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kecamatan Baruppu' Toraja Utara Desa Baruppu' Parodo. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut diperoleh dengan cara memberikan angket/kuesioner kepada pengelola keuangan desa, kepada aparat Desa dan beberapa Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian (Suwandini et al., 2024). Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dari situs pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih banyak dari lokasi penelitian. Penulis akan menggunakan wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Wawancara ini akan dilakukan oleh penulis dan aparat desa dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Baruppu' Parodo

3.4.2 Observasi

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan. Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Mohammad Nazir,1985) Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi maupun data mengenai suatu fenomena di lapangan baik melakukan melihat situasi sesungguhnya maupun situasi buatan (Fitri Rahmawati,2017). Dalam hal ini penulis juga melihat sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa kecamatan Baruppu' Toraja Utara Desa Baruppu' Parodo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturanperaturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan atau karya monumental seseorang (Izzudin & Susilowardani, 2023).

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis data kualitatif. Analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menyusun secara sistem dari hasil wawancara. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu masyarakat dan kepercayaan merupakan suatu bantuan utama untuk metode pengamatan (Observasi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao, terletak antara 2°-3° Lintang selatan dan 119°-120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di sebelah utara dan kabupaten Tanah Toraja disebelah selatan, serta pada sebelah Timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Toraja Utara memiliki luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan (46.350,22km²), Secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten Tanah Toraja. Secara Admnistrasi kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yakni: Kecamatan Rantepao, kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa'dan, kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tallung Lipu, Kecamatan Dende', Kecamatan Napo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu', Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon, Kecamatan Bangkele kila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan Awan Rante Karua.

4.1.1 Profil Desa Baruppu' Parodo

Baruppu' merupakan salah satu kecamatan yang terletak pada bagian Kabupaten Toraja Utara. Sebelum menjadi bagian dari kabupaten Toraja Utara, Baruppu' merupakan salah satu kecamatan dari wilayah Rindingallo yang memiliki luas 17,08 km² dan terbagi menjadi 1 kelurahan dan 3 Lembang

(Desa), yaitu Kecamatan Baruppu' dan 3 Lembang (Desa) yaitu: Desa Baruppu' Utara, Desa Baruppu' parodo dan Desa Baruppu' Benteng Batu.

Desa Baruppu' Parodo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara yang di pimpin oleh Bapak Kepala Desa Ristal Salombe. jarak untuk menempuh desa tersebut membutuhkan waktu sekitar $\pm$ 2 Jam dari kota Rantepao atau 33km untuk bisa sampai kesana. Desa Baruppu' parodo terdapat 2.295 Jiwa/penduduk yang tinggal di sana. Desa Baruppu' parodo juga memiliki Tradisi Sila'pakki dan Ma' nenek. Sila'pakki (Cambuk Lidi) tradisi ini dilaksanakan ketika sudah panen padi, sedangkan tradisi ma'nenek (Berkunjung ke kuburan dan membersihkan kuburan serta mengeluarkan Jenazah yang belum di keluarkan dari peti dan mengganti pakaian Jenazah, namun ada juga yang menambah kain Jenazah, Tradisi ini hanya di lakukan 1x dalam 1tahun dan hanya di laksanakan di bulan Agustus.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Baruppu' Parodo

Adapun Visi dari kepala desa dan Aparat Desa Baruppu' Parodo yaitu:

1. Terwujudnya Masyarakat Baruppu' Parodo yang Beriman, Adil, Aman, dan Sejahtera.

Sedangkan Misi Desa Baruppu' Parodo yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa secara transparan kepada Masyarakat
2. Mengupayakan peningkatan hasil pertanian, perkebunan
3. Menempatkan Masyarakat Pada Posisi yang sebenarnya dalam menjunjung tinggi Harkat dan Martabat.
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal akan timbul semangat gotong-royong dan saling hormat menghormati sehingga timbul hubungan yang harmonis
5. Meningkatkan perekonomian Desa dengan mendirikan BUMDes di setiap Dusun.

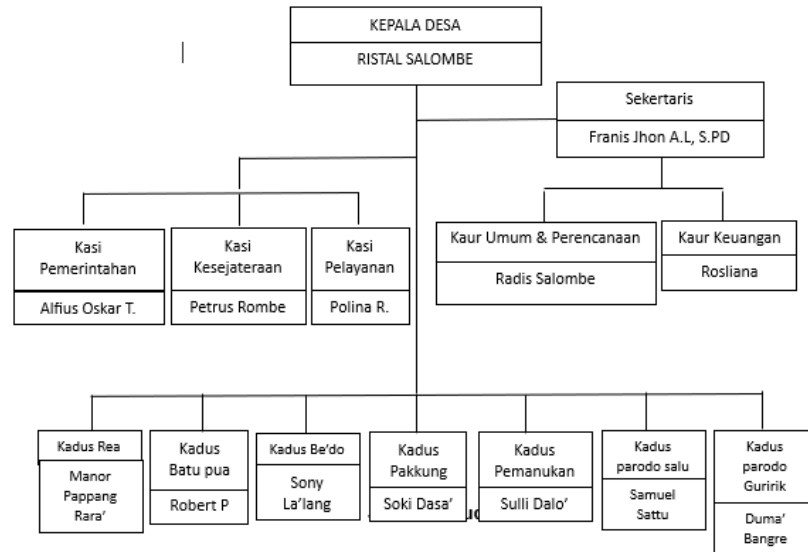
4.1.3 Program kerja Desa Baruppu' parodo

Adapun Program kerja Desa Baruppu' Parodo yaitu:

1. Mempergunakan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara merata
2. Memberikan fasilitas yang masih dibutuhkan dibidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan Tenaga sukarela
3. Mendukung Organisasi-organisasi yang ada misalnya, Karang Taruna, pkk, dan Lain-lain.
4. Membentuk kelompok tani disetiap Dusun
5. Meneruskan program pemerintah yang sudah berjalan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian
6. Memfasilitasi Masyarakat tentang pembuatan sertifikat Tanah
7. Pengadaan Lapangan Olahraga
8. Pembinaan-pembinaan kepada Masyarakat terutama kepada Generasi Muda dalam menghadapi dunia global sekarang ini
9. Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes)

4.1.4 Struktur pemerintahan Desa Baruppu' Parodo

Gambar 4.1 Struktur Desa Baruppu' Parodo



Menurut statistik dari kantor Desa Baruppu' Parodo, penduduk yang tinggal di desa Baruppu' parodo pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 Data Jumlah penduduk Desa Baruppu' Parodo

No	Dusun	L	P	Jumlah penduduk
1	Dusun Rea	155	175	330
2	Dusun Batu pua	153	162	315
3	Dusun Be'do	133	221	354
4	Dusun Pakkung	187	223	410
5	Dusun Pemanukan	158	299	387
6	Dusun Parodo salu	102	130	232
7	Dusun Guririk	95	106	201
TOTAL				2.229

Sumber : Desa Baruppu' Parodo (2024)

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Desa Baruppu' Parodo terdiri dari 2.229 Jiwa dari 7 Dusun, berdasarka data Dari Dusun Rea berjumlah 330 Jiwa yang terdiri dari 155 Laki-Laki dan 175 Perempuan, Dusun Batu pua berjumlah 315 jiwa yang yang terdiri dari 153 Laki-laki dan 162 perempuan, Dusun Be'do berjumlah 354 Jiwa yang terdiri dari 133 Laki-laki dan 221 perempuan, Dusun Pakkung berjumlah 410 Jiwa yang terdiri dari 187 Laki-laki dan 223 perempuan, Dusun pemanukan berjumlah 387 Jiwa yang terdiri dari 158 Laki-laki dan 299 Perempuan, Dusun Parodo salu berjumlah 232 Jiwa yang terdiri dari 102 Laki-laki dan 130 perempuan, dan yang terakhir Dusun Guririk yang memiliki jumlah 201 jiwa yang terdiri dari 95 Laki-laki dan 106 Perempuan.

4.1.5 Pekerjaan Masyarakat Desa Baruppu' Parodo

Adapun pekerjaan Penduduk Desa Baruppu' parodo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Pekerjaan Desa Baruppu' Parodo

N O	DUSUN	PEKERJAAN											
		Tani	PNS	pegawai swasta		Wira Usaha				Buruh		Belum Bekerja	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Dusun Rea	53	37	-	-	8	-	-	-	1	-	70	67
	Dusun pua	61	52	1	-	2	-	-	-	-	-	85	73

	Dusun Be'do	69	31	-	1	3	-	-	-	-	-	78	63
	Dusun Pakkung	11 9	93	-	1	-	-	-	-	3	-	10 1	94
	Dusun Pemanukan	72	64	-	-	3	-	-	-	2	-	95	40
	Dusun Parodosalu	54	49	-	-	-	-	-	-	-	-	74	78
	Dusun Guririk	55	52	-	2	-	-	-	-	-	-	61	72

Sumber : Desa Baruppu' Parodo (2024)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa mata pencarian/pekerjaan masyarakat Desa Baruppu' parodo berbagai macam dari 7 Dusun, seperti petani berjumlah 862 Jiwa, PNS 5 Orang, PekSwasta 16 orang, Buruh 6 Orang dan yang belum bekerja 1.051 Jiwa. Sebagian dari 1.051 Jiwa yang belum bekerja adalah anak yang masih di bawah usia, anak balita dan sebagian dari yang belum mendapatkan pekerjaan.

4.1.6 Tingkat Pendidikan

Berikut adalah tingkat pendidikan pada Desa Baruppu' Parodo

Tabel 4.3 Pendidikan Setelah ADD pada Desa Baruppu' Parodo

NO	DUSUN	Pendidikan											
		Tidak sekolah		Paud		Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah pertama (SMP)		Sekolah Menengah Umum (SMU)		Sarjana (S1)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Dusun Rea	40	26	3	4	11	7	7	9	19	24	-	1

	Dusun Batu pua	31	45	4	6	20	18	23	17	30	52	1	2
	Dusun Be'do	39	42	3	2	19	27	38	30	41	59	3	4
	Dusun Pakkung	45	38	2	2	22	21	41	49	40	67	4	3
	Dusun Pemanukan	69	54	6	12	39	27	22	21	33	20	-	-
	Dusun Parodo salu	35	37	-	-	17	19	11	15	1	5	-	1
	Dusun Guririk	29	31	-	-	15	17	9	11	2	1	-	-

Sumber: Data Desa Baruppu' Parodo (2024)

Tabel 4.3 Pendidikan Sebelum ADD pada Desa Baruppu' Parodo

NO	DUSUN	Pendidikan											
		Tidak sekolah		Paud		Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah pertama (SMP)		Sekolah Menengah Umum (SMU)		Sarjana (S1)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Dusun Rea	80	96	-	-	4	1	9	25	4	24	-	1
	Dusun Batu pua	89	129	-	-	11	4	9	3	6	52	1	-
	Dusun Be'do	65	130	-	-	5	9	8	2	22	59	-	2
	Dusun Pakkung	61	90	-	-	7	12	11	7	20	67	1	1

	Dusun Pemanukan	45	89	-	-	9	17	21	1	23	20	-	-
	Dusun Parodo salu	68	90	-	-	11	11	5	2	1	5	-	1
	Dusun Guririk	130	146	-	-	7	11	5	2	2	1	-	-

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) telah berdampak positif terhadap peningkatan tingkat pendidikan di Desa Baruppu. Pada tahun 2014, sebelum adanya ADD, jumlah individu yang tidak bersekolah di tujuh dusun yang ada di desa tersebut mencapai 1.308 orang. Namun, seiring dengan adanya ADD, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah individu yang tidak bersekolah menjadi hanya 429 orang pada tahun 2024.

Dari data tersebut, dapat diilustrasikan bahwa kehadiran ADD telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di desa tersebut. Alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas pendidikan, program pemberdayaan masyarakat, atau insentif pendidikan bagi keluarga kurang mampu, kemungkinan besar telah mendorong penurunan jumlah individu yang tidak bersekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa ADD tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur pendidikan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan demikian, ADD tidak hanya menjadi instrumen untuk pembangunan fisik, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

4.2 Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baruppu' Parodo

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Baruppu' Parodo. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

4.2.1 Pelaporan Desa Baruppu' parodo

Pelaporan pengelolaan alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan Berikut adalah

Laporan APBDes Baruppu' Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 4.4
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BARUPPU'
PARODO
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Lembang	RP. 35.000.000.00
Dana Lembang	RP. 2.405.797.800.00
Bunga Bank	RP. 66.000.00
JUMLAH PENDAPATAN	RP. 2.440.863.800.00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan	RP. 596.333.167.00

Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	RP. 1.156.993.400.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 28.400.00.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	RP. 16.000.00.00
Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	RP. 510.764.000.00
JUMLAH BELANJA	RP. 2.308.490.567.00
SURPLUS/DEFISIT (Perbandingan)	RP. 132.373.233.00
PEMBIAYAAN	RP.132.373.233.00

Sumber: APBDes Baruppu' parodo

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total anggaran pendapatan desa yang di terima oleh Desa Baruppu' Parodo adalah Rp. 2.440.863.800.00. Penggunaan di Alokasikan ke 5 (Lima) bidang diantaranya: Bidang penyelenggaraan pemerintahan Rp.596.333.167.00 untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.1.156.993.400.00, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.28.400.000.00, untuk bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp.16.000.000.00 Dan yang terakhir untuk bidang penanggulangan Bencana,Darurat dan Medesak Desa Sejumlah Rp.510.764.000.00.

Untuk memperoleh informasi jelas mengenai penggunaan Alokasi Dana desa maka dilakukan Wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dalam pembangunan Desa?

Kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Kristal Salombe Menjelaskan

“ Pada proses perencanaan awaal harus memulai musrebang (membuat suatu forum perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam dalam pembangunan desa

sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, keresahan dan usulan masyarakat terkait upaya pemerintahan), Karena sebelum melakukan musrebang desa, hal yang harus diperhatikan ialah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Dari hasil wawancara Kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Kristal Salombe tersebut dapat diartikan bahwa Dalam tahap perencanaan awal, langkah pertama yang harus diambil adalah memulai musyawarah rencana pembangunan (musrebang) desa. Musrebang merupakan forum partisipatif di mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Selain sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan usulan masyarakat, musrebang juga menjadi platform untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam pembangunan desa. Namun, sebelum melaksanakan musrebang desa, penting untuk memperhatikan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Salah satu masyarakat Bapak Roni juga menjelaskan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa yaitu

“ untuk mengalokasikan rencana pembangunan desa, ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dana desa jadi diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Salah satu masyarakat Bapak Roni maka pernyataanya dapat diartikan bahwa bagian dari proses perencanaan pembangunan dana desa adalah alokasi rencana pembangunan desa. Hal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan demikian, pengalokasian tersebut menjadi sebuah langkah yang

strategis untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Jadi bagaimana tindakan ta pak agar rencana pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik?

“Aku te masyarakat biasa manna na’ taniak to ma’parenta taek apa sengak bisa ku pogauk sangadinna lasisola-solaki ma jama sia la sipakilala melo kan tu mintu masyarakat anna bisa lumingka malolo tu apa ladipatu te lakona”

Artinya “ Saya sebagai masyarakat biasa bukan pemerintah tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan selain kerja sama dan saling mengingatkan sesama masyarakat agar bisa bekerja sama agar rencana bisa berjalan dengan baik”.

Dari hasil wawancara dengan pak Tagar maka dapat diartikan bahwa sebagai individu yang bukan bagian dari pemerintahan, kita tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk mengambil keputusan besar secara langsung dalam pembangunan desa. Namun, hal itu tidak mengurangi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan desa. Upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama secara aktif dengan sesama warga dan membangun kolaborasi yang solid. Melalui kerja sama dan saling mengingatkan, kita dapat membantu memastikan bahwa rencana pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun kita bukan pihak yang memiliki kekuasaan formal, kontribusi kita dalam memelihara kerjasama dan koordinasi antarwarga memiliki dampak

yang signifikan dalam mewujudkan kemajuan desa secara bersama-sama.

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa?

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala Desa

Baruppu' Parodo Bapak Ristal Salombe' mengatakan:

“ Dana yang digunakan harus sesuai dengan pemerintah dari pusat dan di atur oleh peraturan pemerinta desa karena setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan pemerintah di kabupaten atau dinas yang terkait. *“jadi mintu tu program inde mai kampung harus lana tandai to ma parenta jo anna bisa na tandai umba nasan nani male tu Dana desa”* Artinya *“Semua program yang ada di kampung/Desa harus di ketahui oleh pemerintah pusat agar mereka bisa ketahui kemana saja dana desa”*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Ristal Salombe' mengenai pelaksanaan penggunaan desa, dari pernyataannya tersebut dapat diartikan bahwa pentingnya pengawasan dan pengaturan yang ketat terhadap penggunaan dana desa. Dana yang digunakan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diatur oleh peraturan yang berlaku di tingkat desa. Hal ini karena setiap program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah desa harus disesuaikan dan dikonsultasikan dengan pihak berwenang di tingkat kabupaten atau dinas terkait.

Makna yang diungkapkan adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa sangat penting. Dengan memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

desa telah dikonsultasikan dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, seperti kabupaten atau dinas terkait, maka dapat dipastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pemerintah pusat memiliki pemahaman yang jelas tentang penggunaan dana desa di setiap wilayah, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang tepat.

Adapun informasi yang saya peroleh dari kepala urusan (kaur) keuangan Desa yaitu Ibu Rosliana menjelaskan bahwa

“Dana atau anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening khusus desa, karna dana yang masuk dari pemerintah harus masuk ke rekening desa dan dana tersebut dikelola oleh Bendahara desa dengan persetujuan kepala desa. Setiap transaksi dana desa hanya bisa dilakukan oleh Bendahara desa dan kepala desa. Dan setiap transaksi harus di buat laporan dan akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun *“Jadi mintu tu apa ladi pogauk tu bersangkutan lako keuangan harus den persetujuan jomai kepala Desa”* Artinya *“ Semua yang akan di programkan yang berhubungan dengan keuangan harus ada persetujuan dari kepala desa”*.

Dari hasil pernyataan dari ibu Rosliana maka dapat diartikan bahwa Kalimat tersebut menguraikan mekanisme dan aturan terkait penyaluran serta pengelolaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Poin-poin penting yang terangkum adalah sebagai berikut: Dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat harus disalurkan melalui rekening khusus desa. Hal ini menegaskan pentingnya penggunaan rekening desa sebagai instrumen untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, Dana yang diterima dari pemerintah harus

dialokasikan ke rekening desa dan dikelola oleh Bendahara desa dengan persetujuan dari kepala desa. Ini menunjukkan pentingnya kontrol internal dalam penggunaan dana desa dan perlunya validasi dari kepala desa sebagai tindakan pengawasan, Hanya Bendahara desa dan kepala desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi yang melibatkan dana desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan Setiap transaksi yang terjadi dengan menggunakan dana desa harus didokumentasikan dalam laporan yang disusun oleh Bendahara desa. Laporan tersebut akan menjadi dasar pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Jadi, persetujuan dari kepala desa sangat penting dalam setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa, khususnya yang terkait dengan aspek keuangan. Hal ini menegaskan peran kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola penggunaan dana desa agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan desa.

3. Bagaimana penatausahaan belanja Desa?

Berdasarkan Informasi yang saya Terima dari kepala Desa Baruppu'

Parodo Bapak Ristal Salombe, beliau menjelaskan bahwa

"Bendahara Desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa, dengan melakukan dokumentasi setiap melakukan transaksi pemasukan atau pengeluaran. Dalam pengelolaan keuangan Desa, bendahara melakukan pembukuan agar mudah di pahami.

Apa saja yang menjadi tugas Bendahara Desa Baruppu' parodo?

“Bendahara desa Baruppu’ parodo bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan ADD, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang di dokumentasikan dalam buku kas umum, buku kas pajak dan buku Bank. Bendahara mencatat semua penerimaan dan pembayaran kas kedalam kas umum. Dalam hal ini penerimaan, pengeluaran, dan transfer bank dicatat dalam buku bank secara bersamaan.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diartikan bahwa Bendahara desa Baruppu’ parodo bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa (ADD). Tugas ini meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang harus didokumentasikan secara cermat dalam beberapa buku kas yang berbeda, yaitu buku kas umum, buku kas pajak, dan buku Bank. Segala transaksi keuangan, baik yang berkaitan dengan uang tunai maupun dengan bank, harus dicatat dengan teliti oleh Bendahara desa. Pencatatan ini mencakup semua penerimaan, pembayaran, dan transfer dana. Tujuan utama dari pencatatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua aliran uang desa tercatat dengan jelas dan terperinci. Dengan demikian, Bendahara desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan administrasi keuangan desa.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari kepala (kaur) keuangan Desa/ Bendahara Ibu Roslana beliau menjelaskan

“ Selain mencatat transksi di buku kas umum atau buku Bank, saya juga mencatat kewajiban pajak yang dipotong /dipungut dari pembelian. Pungutan dan pemotongan pajak saya catat dalam kolom penerimaan

pajak. Jadi setiap pencatatan seluruh transaksi hanya bisa dilakukan oleh saya yang meliputi penerimaan dan pengeluaran Dana.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa Selain melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam buku kas umum atau buku Bank, saya juga bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban pajak yang dipotong atau dipungut dari setiap pembelian yang terjadi. Setiap pungutan dan pemotongan pajak saya catat secara terperinci dalam kolom khusus yang disediakan dalam buku pencatatan, yaitu kolom penerimaan pajak. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana, akan terdokumentasi dengan lengkap oleh saya. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa semua pencatatan terkait dengan aliran dana, termasuk pungutan pajak, hanya dapat dilakukan oleh saya sebagai Bendahara desa. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga keakuratan dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan desa serta memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa?

Kepala Desa Baruppu' Parodo menyampaikan Bahwa

“Setiap kegiatan memiliki laporan kegiatan, yang di buat di awal atau akhir kegiatan sesuai dengan format yang di butuhkan untuk melakukan pengajuan Anggaran berikutnya. Kemudian yang terkait dengan dana desa, setiap transaksi diwajibkan ada laporan karena setiap akhir tahun akan saya laporkan kepada kabupaten.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki sebuah laporan yang disusun entah pada awal atau

akhir kegiatan, sesuai dengan format yang telah ditetapkan, untuk keperluan pengajuan anggaran pada kegiatan berikutnya. Proses penyusunan laporan ini menjadi penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang telah dilakukan, pencapaian apa yang telah dicapai, serta penggunaan dana yang telah dialokasikan.

Khusus untuk transaksi yang terkait dengan dana desa, setiap transaksi wajib memiliki laporan yang terinci. Laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Seiring berjalannya waktu, seluruh laporan tersebut akan menjadi bahan yang penting saat melaporkan hasil penggunaan dana desa kepada pihak kabupaten pada akhir tahun anggaran. Melalui laporan-laporan tersebut, akan tergambar secara jelas bagaimana dana desa telah digunakan dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi langkah kunci dalam menjaga integritas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

5. Bagaimana pertanggung jawaban Pembangunan Alokasi Dana Desa?

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Baruppu' Parodo yaitu Bapak Ristal Salobe'

"Pembangunan Alokasi Dana Desa dilakukan bersama masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban, kemudian di buatkan realisasi Baliho transparansi dan di pasang di depan kantor desa dan di laporkan kepada kepada keuangan desa.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki sebuah laporan yang disusun entah pada awal atau akhir kegiatan, sesuai dengan format yang telah ditetapkan, untuk keperluan pengajuan anggaran pada kegiatan berikutnya. Proses penyusunan laporan ini menjadi penting karena memberikan gambaran

yang jelas tentang apa yang telah dilakukan, pencapaian apa yang telah dicapai, serta penggunaan dana yang telah dialokasikan. Khusus untuk transaksi yang terkait dengan dana desa, setiap transaksi wajib memiliki laporan yang terinci. Laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Seiring berjalannya waktu, seluruh laporan tersebut akan menjadi bahan yang penting saat melaporkan hasil penggunaan dana desa kepada pihak kabupaten pada akhir tahun anggaran. Melalui laporan-laporan tersebut, akan tergambar secara jelas bagaimana dana desa telah digunakan dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi langkah kunci dalam menjaga integritas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini juga disampaikan Oleh Bapak Yosep, selaku masyarakat Desa Baruppu' Parodo

"mintu tu apa na pogauk pemerintah lan te inan sangadinna lana tandai duka masyarakat"

Artinya *"Semua hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat harus di ketahui oleh masyarakat."*

Jadi dari pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa Kalimat tersebut menekankan pentingnya transparansi dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat, serta hak masyarakat untuk mengetahui segala hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Maknanya adalah bahwa pemerintah setempat harus terbuka dan jujur kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, proyek, dan keputusan yang mereka buat atau laksanakan. Ini mencakup segala aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, alokasi

anggaran, hingga kebijakan sosial dan lingkungan. Dengan memastikan bahwa masyarakat mengetahui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat, hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, dengan mengetahui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dapat memonitor kinerja pemerintah, memberikan masukan, serta memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, prinsip transparansi ini merupakan fondasi penting dari sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis.

TABEL 4.5
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BARUPPU' PARODO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.608.994.418,00	380.682.349,00	2.228.312.069,00
4.2.1.	Dana Desa	2.075.585.000,00	4.953.049,00	2.070.631.951,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan	17.117.118,00	690.000,00	16.427.118,00
4.2.3.	Retribusi Alokasi	516.292.300,00	375.039.300,00	141.253.000,00
4.3.	Dana Desa	66.000,00	6.069.331,00	(6.003.331,00)
4.3.6.	Pendapatan Lain-lain	66.000,00	6.069.331,00	(6.003.331,00)
	Bunga Bank			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.704.060.418,00	386.751.680,00	2.317.308.738,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	498.468.000,00	372.320.100,00	126.147.900,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.426.800,00	241.820.100,00	80.606.700,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.041.200,00	0,00	2.041.200,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	114.000.000,00	85.500.000,00	28.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.088.170,00	12.587.700,00	372.500.470,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	151.961.970,00	1.758.200,00	150.203.770,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	92.805.000,00	0,00	92.805.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.590.200,00	10.000.000,00	10.590.200,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.731.000,00	829.500,00	2.901.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	793.454.700,00	0,00	793.454.700,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	153.112.000,00	0,00	153.112.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	633.692.700,00	0,00	633.692.700,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	918.000.000,00	0,00	918.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	918.000.000,00	0,00	918.000.000,00

6.	JUMLAH BELANJA				2.595.010.870,00	384.907.800,00	2.210.103.070,00
	SURPLUS / (DEFISIT)				109.049.548,00	1.843.880,00	107.205.668,00
	PEMBIAYAAN						
	Penerimaan Pembiayaan				213.211.052,00	213.211.052,00	0,00
	6.1. SILPA Tahun Sebelumnya				213.211.052,00	213.211.052,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan				322.260.600,00	0,00	322.260.600,00
	6.2.2. Penyertaan Modal Desa				322.260.600,00	0,00	322.260.600,00
	PEMBIAYAAN NETTO				(109.049.548,00)	213.211.052,00	(322.260.600,00)
KODE REK	URAIAN				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	215.054.932,00	(215.054.932,00)

Sumber: Alokasi Dana Desa (2021)

Pada Tabel 4.5 diatas telah disajikan Realisasi pelaksanaan APBD di Desa Baruppu' Parodo untuk tahun 2021. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Roslana selaku Kaur keuangan Desa Baruppu' parodo, beliau mengatakan Bahwa laporan pertama disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan pemendagri nomor 20 tahun 2018 dan untuk pelaporan semester akhir tahun 2021 sudah di sampaikan pada bulan Januari.

Untuk memperoleh informasi yang jelas terkait pelaporan Desa Baruppu' Parodo maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?

"Jika menyangkut dengan penyaluran Dana Desa berlangsung dari pusat ke rekening Desa, kemudian akan saya periksa sebelum melakukan transaksi dan ketika melakukan transaksi saya harus melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa kemudian ketika melakukan Transaksi, saya

Harus membuat dokumentasi dan pembukuan sebagai bukti laporan."

2. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?

“Kalau didalam perencanaan itu harus melalui musyawara (di tambai nasan tu pemerintah sia masyarakat tu bisa sai sipakadanni tu rencana ladi pogauk” Artinya “ Dalam musyawarah kepala desa harus memanggil semua pemerintah desa bersama dengan masyarakat yang bisa ikut serta dalam membicarakan rencana yang akan di lakukan”

3. Apa yang ibu ketahui mengenai penatausahaan desa?

“penatausahaan pengelolaan keuangan desa itu merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, penatausahaan ini hanya dilakukan didalam buku kas umum yang tujuannya untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas”

4. Kepada siapa dana desa dilaporkan?

“Dana desa akan di laporkan oleh kepala desa laporkan kepada

Bupati/wali kota”

Kapan Dana desa biasa di laporkan?

“untuk pelaporan dana desa biasa dilaksanakan di awal tahun dan pertengahan tahun agar bisa melakukan pengajuan dana desa untuk tahun berikutnya”.

5. Apakah kepala desa bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan?

“Kalau terjadi hal seperti itu, itu adalah tanggung jawab kepala Desa, karna semua hal yang bersangkutan dengan desa itu menjadi tanggung jawab kepala Desa sebagai pemimpi”.

TABEL 4.6
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BARUPPU' PARODO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.990.000,00	0,00	119.990.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	119.990.000,00	0,00	119.990.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.676.300,00	1.929.956.600,00	94. 719.700,00
4.2.1.	Dana Desa	1.409.284.000,00	1.409.284.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil	1.750.000,00	2.637.000,00	(887.000,00)
4.2.3.	Pajak dan Retribusi	613.642.300,00	518.035.600,00	95. 606.700,00
4.3.	Pajak dan Retribusi	1.800.000,00	2.575.671,00	(775.671,00)
4.3.6.		1.800.000,00	2.575.671,00	(775.671,00)
	Alokasi Dana Desa			
	Pendapatan Lain-lain			
	Bunga Bank			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.146.466.300,00	1.932.532.271,00	213.934.029,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	594.074.700,00	498.524.234,00	95.550.466,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.033.500,00	322.483.034,00	80.550.466,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.041.200,00	2.041.200,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.573.600,00	383.393.100,00	133.180.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.247.600,00	14.062.600,00	13.185.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.866.000,00	1.860.500,00	5.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	119.990.000,00	0,00	119.990.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	307.570.000,00	307.570.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	192.419.432,00	171.412.658,00	21.006.774,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	52.102.552,00	43.323.528,00	8.779.024,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	50.533.000,00	38.305.250,00	12.227.750,00

5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	89.783.880,00	89.783.880,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.868.267.732,00	1.618.529.992,00	249.737.740,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	278.198.568,00	314.002.279,00	(35.803.711,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.919.152,00	16.919.152,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.919.152,00	16.919.152,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	295.117.720,00	285.433.720,00	9.684.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	295.117.720,00	285.433.720,00	9.684.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(278.198.568,00)	268.514.568,00	(9.684.000,00)
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG (RP)
	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	0,00	45.487.711,00	(45.487.771,00)

Sumber: Alokasi Dana Desa Baruppu' Parodo (2022)

Seperti yang ada pada Tabel 4.6 Terpapar jelas mengenai pelaporan

Alokasi Desa Baruppu' parodo, Sebagaimana diatur dalam pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Untuk memperjelas gambaran yang terkait jelas dengan pengelolaan Dana Desa maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Ristal Salombe' pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

1. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan atautkah berbeda setiap tahunnya?

"Untuk perencanaan anggaran masih sama untuk pembangunan, namun bisa juga dilihat dari proses kegiatan contohnya pembangunan talud jalanan jika tahun ini belum selesai maka akan tetap di lanjutkan di

tahun berikutnya namun jika sudah selesai maka di lanjutkan dengan program kerja berikutnya.

2. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga diluar aparatur desa?

“yang menjadi pelaksana kegiatan itu aparatur bersama dengan masyarakat karna jika hanya aparatur desa yang melaksanakan kegiatan, kemungkinan pekerjaan akan berjalan dengan lambat karna kekurangan tenaga makanya masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa”

3. Apa yang terjadi jika desa memiliki lebih dari satu rekening dalam aplikasi siskeudes?

“ Hal yang terjadi ketika desa memiliki lebih dari satu rekening desa adalah pemerintah akan mendapatkan masalah dan akan menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah di pusat, karna pada dasarnya desa hanya memiliki satu rekening, selain rekening desa sedang bermasalah mungkin bisa menggunakan rekening lain sebagai penampungan sementara dan itu harus di ketahui oleh pemerintah di pusat/kabupaten.

Apa itu aplikasi siskeudes?

“Aplikasi Siskeudes itu aplikasi keuangan desa, Sedangkan siskeudes kepanjangan dari Sistem keuangan Desa” Apa manfaat dari aplikasi Siskeudes?

“untuk memudahkan pemerintah desa terutama Kaur keuangan dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal”

4. Kepada siapa keuangan desa di laporkan?

“untuk laporan keuangan akan di laporkan kepada pemerintah di kabupaten dan juga masyarakat karna masyarakat juga tau kemana dana tersebut di gunakan”

5. Apa tujuan pelaporan pertanggungjawaban kepala desa?

“Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai kepala desa atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode, dan masyarakat juga bisa mengetahui semuanya mengenai pelaporan pertanggungjawaban”.

TABEL 4.7
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAPENDAPATAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA BARUPPU'PARODO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan	141.408.000,00	0,00	141.408.000,00
4.1.1.	Asli Desa Hasil	141.408.000,00	0,00	141.408.000,00
4.2.	Usaha Desa	2.014.847.156,00	1.814.210.100,00	200.637.056,00
4.2.1.	Pendapatan	1.212.219.000,00	1.212.219.000,00	0,00
4.2.2.	Transfer	1.874.556,00	1.237.500,00	637.056,00
4.2.3.	Dana Desa	450.753.600,00	450.753.600,00	0,00
4.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
4.2.5.	Retribusi Alokasi Dana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.3.	Desa	1.345.554,00	1.211.257,00	134.297,00
4.3.6.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.345.554,00	1.211.257,00	134.297,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
	Pendapatan Lain-lain			
	Bunga Bank			

	JUMLAH PENDAPATAN	2.157.600.710,00	1.815.421.357,00	342.179.353,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	444.828.000,00	444.828.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.706.800,00	336.706.800,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.241.200,00	3.241.200,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.851.791,00	249.406.813,00	148.444.978,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	53.915.791,00	38.221.813,00	15.693.978,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	77.070.000,00	76.570.000,00	500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.695.000,00	27.695.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	491.000,00	240.000,00	251.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	141.000.000,00	9.000.000,00	132.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	95.480.000,00	95.480.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.202.309.780,00	1.002.309.780,00	200.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	914.566.600,00	914.566.600,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	75.743.180,00	75.743.180,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	131.808.000,00	122.400.000,00	9.408.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	131.808.000,00	122.400.000,00	9.408.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.176.797.571,00	1.818.944.593,00	357.852.978,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.196.861,00)	(3.523.236,00)	(15.673.625,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.487.711,00	45.487.711,00	0,00

Sumber : Alokasi Dana Desa Baruppu' Parodo 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALIS ASI (Rp)	LEBIH/(KURAN G) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.487.711,00	45.487.711,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	26.290.850,00	21.290.850,00	5.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	26.290.850,00	21.290.850,00	5.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.196.861,00	24.196.861,00	(5.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	20.673.625,00	(20.673.625,00)

Sumber : Alokasi Dana Desa Baruppu' Parodo 2023

Pada tabel 4.7 diatas telah terpapar jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Baruppu' Parodo pada tahun 2023. Untuk mengetahui jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Maka saya melakukan wawancara pada Tanggal 16 April 2024 sebagai Berikut:

1. Apakah pemerintah desa/aparatur desa harus melakukan sosialisasi mengenai dana desa?

Menurut Jawaban Dari kepala Desa Baruppu' Parodo, Bapak Ristal Salombe mengatakan:

"Iya itu sangat perlu, karna masyarakat harus mengetahui kemana saja dana desa itu di gunakan"

Apakah sosialisasi sering dilaksanakan di tempat ini?

"Tidak sering hanya saja ketika ada kegiatan yang akan dilakukan baru pemerintah mengumpulkan masyarakat"

2. Apa yang menjadi prioritas utama saat ini dalam penggunaan dana desa?

"untuk saat ini prioritas utama dalam penggunaan dana desa itu bidang pembangunan desa"

3. Apa yang di maksud dengan penatausahaan pendapatan desa?

"penatausahaan desa itu bagian dari pengelolaan keuangan desa dan bagian dari aktivitas pencatatan baik pada saat penerimaan maupu pengeluaran".

4. Kepada siapa laporan pemerintah di pertanggung jawabkan?

"selain kepada pemerintah dipusat, rakyat juga wajib tau karna setiap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa APBN,maka dengan ini laporan keuangan pemerintahan harus di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Rakyat.

5. Kapan pertanggungjawaban disampaikan?

"itu biasanya di sampaikan paling lambat 3bulan setelah akhir tahun anggaran

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan alokasi desa Desa Baruppu' Parodo Dalam tahap perencanaan awalnya, langkah pertama yang harus diambil adalah memulai musyawarah rencana pembangunan (musrebang) desa. Musrebang merupakan forum partisipatif di mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Selain sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan usulan masyarakat, musrebang juga menjadi platform untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam pembangunan desa. Namun, sebelum melaksanakan musrebang desa, penting untuk memperhatikan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurfaizi (2021) juga memeperlihatkan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Pada tahap perencanaan, yang merupakan langkah awal dalam mengelola alokasi dana desa, tindakan pertama yang diambil adalah melakukan musyawarah desa untuk menggali usulan dari masyarakat tentang program-program yang diinginkan. Pemerintah desa kemudian membahas rencana pembangunan desa, termasuk RPJMDes dan RKP, yang akan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. RKP Desa meliputi rencana kegiatan dan RAB yang sudah disetujui. Kemudian, BPD

menyelenggarakan Musrenbangdes untuk mendiskusikan dan menyetujui rencana kerja pemerintah sesuai dengan usulan masyarakat. Rancangan peraturan desa untuk RKP juga dibahas bersama dan akan disetujui oleh pemerintah. Aparatur Desa dan BPD ditetapkan sebagai peraturan desa tentang RKP Desa.

Meskipun demikian, dalam prosedur yang dilakukan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa masih kurang. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah forum tahunan di mana pemangku kepentingan desa membahas dan menyetujui RKP Desa untuk tahun anggaran yang akan datang. Musyawarah ini diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara mengevaluasi potensi dan sumber daya pembangunan desa baik dari dalam maupun luar desa.

4.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian menjelaskan mekanisme dan aturan terkait penyaluran serta pengelolaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Hal-hal yang disorot mencakup pentingnya penggunaan rekening khusus desa untuk penyaluran dana dari pemerintah pusat, perlunya persetujuan kepala desa dalam pengelolaan dana desa, kewenangan hanya diberikan kepada Bendahara desa dan kepala desa untuk melakukan transaksi, serta pentingnya dokumentasi setiap transaksi dalam laporan yang disusun oleh Bendahara desa. Dengan demikian, persetujuan dari kepala desa dianggap krusial dalam penggunaan dana desa, khususnya dalam aspek keuangan, menegaskan peran kepala desa sebagai pengawas dan pengelola dana desa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan desa. D. Pelaporan Alokasi Dana Desa . pada penelitian terdahulu Fauzi (2021) Pelaksanaan kegiatan merupakan aspek

penting dalam pengelolaan ADD, dengan melaksanakan pelaksanaan yang baik tentu akan tercapainya target perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan dalam pengelolaan ADD sesuai alur yang sudah ditetapkan dan tercapainya pembangunan nasional. Selain itu, proses pelaksanaan juga harus dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan transparan, guna agar tidak terjadinya suatu miskomunikasi antara pihak penyelenggara dan masyarakat. dengan prinsip transparan yang dijalankan oleh pemerintah desa tentu tidak akan menimbulkan keburuksangkaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara kegiatan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk terhindarnya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran yang sudah ditetapkan pada saat musrembangdes secara bersama.

Hal ini sudah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tentu berdasarkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa. hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Masihad (2018) dimana semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa.

4.3.3 Penatausahaan Alokasi Dana

Dari hasil penelitian menunjukkan Tugas administratif yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) ditangani oleh Bendahara desa Baruppu' Parodo. Tanggung jawab ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang harus didokumentasikan secara hati-hati dalam beberapa buku kas yang berbeda, termasuk buku kas umum, buku kas pajak, dan buku Bank. Semua

transaksi keuangan, baik yang berhubungan dengan uang tunai maupun transaksi perbankan, harus dicatat dengan akurat oleh Bendahara desa. Pencatatan ini mencakup seluruh proses, mulai dari penerimaan hingga pembayaran, serta transfer dana. Tujuan utama dari pencatatan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aliran uang desa tercatat dengan jelas dan rinci. Dengan demikian, Bendahara desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan administrasi keuangan desa.

Selain mencatat setiap transaksi keuangan dalam buku kas umum atau buku Bank, saya juga memiliki tanggung jawab untuk mencatat kewajiban pajak yang terkait dengan setiap pembelian yang dilakukan. Setiap pungutan dan pemotongan pajak saya dokumentasikan secara rinci dalam kolom khusus yang disediakan dalam buku pencatatan, yaitu kolom penerimaan pajak. Dengan demikian, semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana, akan terdokumentasi dengan lengkap oleh saya. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa semua pencatatan terkait dengan aliran dana, termasuk pungutan pajak, hanya dapat dilakukan oleh Bendahara desa. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keakuratan dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan desa serta memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Shuha (2018), bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank. Penatausahaan bendahara dibantu oleh aplikasi Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga lebih memudahkan bendahara desa dalam pencatatan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulina et al. (2017) yang menjelaskan bahwa

dengan diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES) tersebut telah membantu kerja para pegawai, dimana pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan Adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini, para pegawai semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik dan benar karena dalam sistem tersebut mampu mendeteksi jika terjadi suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut akan mampu membantu desa dalam menciptakan pegawai desa yang lebih kompeten lagi.

4.3.4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Dari Hasil penelitian Setiap kegiatan yang dilaksanakan diwajibkan untuk memiliki laporan yang disusun entah pada awal atau akhir kegiatan, mengikuti format yang telah ditentukan, guna memfasilitasi pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya. Proses penyusunan laporan ini dianggap sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas yang telah dilakukan, pencapaian yang telah dicapai, serta alokasi dana yang telah digunakan. Khusus untuk transaksi yang terkait dengan dana desa, setiap transaksi harus didokumentasikan dengan detail dalam sebuah laporan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Seiring berjalannya waktu, laporan-laporan tersebut akan menjadi dokumen penting ketika melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak kabupaten pada akhir tahun anggaran. Melalui laporan tersebut, akan tergambar dengan jelas bagaimana dana desa telah digunakan dan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini telah sejalan dengan Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester

pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya (Dareda et al., 2021).

Ini merupakan langkah kunci dalam menjaga integritas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Dan berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nurfaizi (2021) Pelaporan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundangundangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

4.3.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban, Dimana pertanggungjawaban sama halnya Ketika melakukan pelaporan mengenai dana desa maka itu di sebut sebagai pertanggungjawaban. . Adanya transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah setempat serta hak masyarakat untuk mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan prinsip yang sangat penting. Pemerintah setempat harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, proyek, dan keputusan yang mereka buat atau laksanakan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran, hingga kebijakan sosial dan lingkungan.

Dengan memastikan bahwa masyarakat mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah setempat, ini dapat memperkuat hubungan

antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, dengan mengetahui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah, memberikan masukan, serta memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, prinsip transparansi merupakan landasan penting dari sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Afriani & Ferina, 2020).

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Sumiyati et al., (2019) bahwa pemahaman yang baik aparat desa tentang pelaporan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pertanggungjawaban dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman pegawai (aparat desa) terhadap sistem akuntansi keuangan daerah atau desa, maka kualitas informasi 69 laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Baruppu' Toraja Utara bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) telah berdampak positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari peningkatan tingkat pendidikan di Desa Baruppu. Pada tahun 2014, sebelum adanya ADD, jumlah individu yang tidak bersekolah di tujuh dusun yang ada di desa tersebut mencapai 1.308 orang. Namun, seiring dengan adanya ADD, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah individu yang tidak bersekolah menjadi hanya 429 orang pada tahun 2024.

Dari data tersebut, dapat diilustrasikan bahwa kehadiran ADD telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di desa tersebut. Alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas pendidikan, program pemberdayaan masyarakat, atau insentif pendidikan bagi keluarga kurang mampu, kemungkinan besar telah mendorong penurunan jumlah individu yang tidak bersekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa ADD tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur pendidikan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan demikian, ADD tidak hanya menjadi instrumen untuk pembangunan fisik, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Hal ini didukung karena factor perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baruppu' Toraja Utara Desa Baruppu' Parodo

5.2 Saran

1. Bagi Pegawai Pemerintahan Desa Setelah melihat tingkat pengelolaan alokasi dana desa maka diharapkan kepada pegawai pemerintahan Desa untuk lebih memperhatikan pembukuan dari setiap laporan-laporan maupun data-data lain dari tahun sebelumnya agar lebih mudah saat diperlukan dikemudian hari dan lebih terbuka lagi kepada masyarakat dengan mengajak untuk berpartisipasi langsung. dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan agar masyarakat lebih paham dan percaya kepada pegawai pemerintahan lembang di kedua desa.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan untuk referensi penelitian yang akan datang terkait dengan "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Kecamatan Baruppu' Toraja Utara Desa Baruppu' Parodo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, S., & Ferina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(2).
- Afrizah, M. (2020). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Merindu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir*. 021008 Universitas Tridianti Palembang.
- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02).
- Ambya, A. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 16–23.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Barat, W. K. A. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan*.
- Basri, H. (2021). Profesionalitas Dan Akuntabilitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1).
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Bungin, Burhan (2001) Metode penelitian Kualitatif.
- Dareda, R. R., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Dwi K, A. A. (2020). *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Biring Ere KecamatanM Bungoro kabupaten Pangkep*. Universitas Negeri Makassar.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Fadillah Amin, M. A. P. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDes*. Deepublish.

- Farinella, K., & Putri, Y. R. (2019). Strategi Komunikasi Dalam Proses Difusi Inovasi Desa Maju Reforma Agraria (Damara) Di Kulonbambang Kabupaten Blitar. *EProceedings of Management*, 6(3).
- Firmansyah, F. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:(Studi Di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima). *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2).
- Gunawan Wicaksono, R. (2021). *Perencanaan Arsitektur Enterprise pada Sistem Informasi Iuran Desa Berbasis Web dengan Metode Togaf ADM*.
- Indrawati, M. D. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2021 Di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Indrianti, R. (2020). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Izzudin, A. T., & Susilowardani, S. (2023). Total Quality Management di SDN 100 Bengkulu Utara. *Journal on Education*, 5(2), 5102–5109.
- Kaharuddin, K., Sofwan, S., & Jayadi, H. (2020). Pendampingan Pembentukan Peraturan desa di desa gelangsar kecamatan lingsar kabuPaten lombok barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2).
- Latjandu, L. D., & Lintong, D. N. (2021). Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi Di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Lussy, M. A. (2023). *Problematika hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat (studi kasus desa Hualoy)*. IAIN Ambon.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1).
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=EMZIR+Metodologi+Penelitian+Pendidikan&q=Teknik+atau+cara+pengumpulan+data+secara+tidak+langsung+dengan+cara+membagi+daftar+pertanyaan+kepada+responden+agar+memberikan+jawabanya&btnG=
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

- Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., & sudono Saliro, S. (2020). Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat. *Sasi*, 26(2).
- Munir, M. (2020). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran.
- Murtiani, M., Handajani, L., & Waksito, I. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas danTransparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *UMMagelang Conference Series*.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4).
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3).
- Pratama, R. A., Adiputra, Y. S., Irman, I., Arjuna, H., Harun, A., Adinata, M. F., Muhayat, A., Prayoga, B., Sudiarni, S., & Sapitri, E. (2021). Sosialisasi Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Pratiwi, N., Fahmal, A. M., & Baharuddin, H. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2).
- Putra, I. G. A., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rudy, R. (2022). *Hukum pemerintahan desa*. CV. Anugrah Utama Raharja.

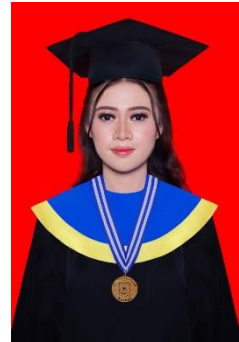
- Salu, G. F., Gosal, R., & Pangemanan, S. E. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1).
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sihombing, E. N. A. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.
- Sihombing, J. (2023). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat*.
- Sihotang, H. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. UKI Press.
- Sugiono (2012) metode penelitian kombinasi.
- Sutopo, A. H. (2021). *Penelitian Kualitatif dengan NVivo*. Topazart.
- Suwandini, F. K. T., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2024). *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2).
- Yani, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina.
- Zakiyah, I. M. (2023). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)*. STIE PGRI Dewantara Jombang.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

1. BIODATA PENULIS

Biodata Penulis

Nama : Yafia Riba'
Tempat, Tanggal Lahir : Gorang, 27 Februari 2002
Alamat : Baruppu' Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 1 Baruppu'
SMP/MTs : SMP Negeri 3 Baruppu' Satap
SMA : SMA Negeri 18 Makassar
Perguruan Tinggi : Universitas Fajar
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Keuangan Syariah
No. Telepon : 085314750943
E-Mail : fyariba@gmail.com



Makassar, 03 Mei 2024

Yafia Riba'

2.Lampiran Wawancara

A. Perencanaan

1. Bagaimana perencanaan dalam pembangunan Desa?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?
3. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan ataukah berbeda setiap tahunnya?
4. Apakah pemerintah desa/aparatur desa harus melakukan sosialisasi mengenai dana desa?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa?
2. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?
3. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga diluar aparatur desa?
4. Apa yang menjadi prioritas utama saat ini dalam penggunaan dana desa?

C. Penatausahaan

1. Bagaimana penatausahaan belanja Desa?
2. Apa yang ibu ketahui mengenai penatausahaan desa?
3. Apa yang terjadi jika desa memiliki lebih dari satu rekening dalam aplikasi siskeudes?
4. Apa yang di maksud dengan penatausahaan pendapatan desa?

D. Pelaporan

- 1..Bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa?
2. Kepada siapa dana desa dilaporkan?
3. Kepada siapa keuangan desa di laporkan?
4. Kepada siapa laporan pemerintah di pertanggung jawaban?

E. Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pertanggung jawaban Pembangunan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah kepala desa bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan?
3. Apa tujuan pelaporan pertanggungjawaban kepala desa?
4. Kapan pertanggungjawaban disampaikan?

HASIL WAWANCARA

A. Perencanaan

1. Bagaimana perencanaan dalam pembangunan Desa?

Kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Kristal Salombe Menjelaskan

"Pada proses perencanaan awaal harus memulai musrebang (membuat suatu forum perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam dalam pembangunan desa sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, keresahan dan usulan masyarakat terkait upaya pemerintahan), Karena sebelum melakukan musrebang desa, hal yang harus di perhatikan ialah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Salah satu masyarakat Bapak Roni juga menjelaskan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa yaitu

"untuk mengalokasikan rencana pembangunan desa, ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dana desa jadi diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat desa.

Jadi bagaimana tindakan ta pak agar rencana pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik?

"Aku te masyarakat biasa manna na' taniak to ma'parenta taek apa sengak bisa ku pogauk sangadinna lasisola-solaki ma jama sia la sipakilala melo kan tu mintu masyarakat anna bisa lumingka malolo tu apa ladipatu te lakona"

Artinya “ Saya sebagai masyarakat biasa bukan pemerintah tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan selain kerja sama dan saling mengingatkan sesama masyarakat agar bisa bekerja sama agar rencana bisa berjalan dengan baik”.

2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?

“Jika menyangkut dengan penyaluran Dana Desa berlangsung dari pusat ke rekening Desa, kemudian akan saya periksa sebelum melakukan transaksi dan ketika melakukan transaksi saya harus melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa kemudian ketika melakukan Transaksi, saya

Harus membuat dokumentasi dan pembukuan sebagai bukti laporan.”

3. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan atukah berbeda setiap tahunnya?

“Untuk perencanaan anggaran masih sama untuk pembangunan, namun bisa juga dilihat dari proses kegiatan contohnya pembangunan talud jalanan jika tahun ini belum selesai maka akan tetap di lanjutkan di tahun berikutnya namun jika sudah selesai maka di lanjutkan dengan program kerja berikutnya.

4. Apakah pemerintah desa/aparatur desa harus melakukan sosialisasi mengenai dana desa?

Menurut Jawaban Dari kepala Desa Baruppu' Parodo, Bapak Ristal Salombe mengatakan:

“Iya itu sangat perlu, karna masyarakat harus mengetahui kemana saja dana desa itu di gunakan”

Apakah sosialisasi sering dilaksanakan di tempat ini?

“Tidak sering hanya saja ketika ada kegiatan yang akan dilakukan baru pemerintah mengumpulkan masyarakat”

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa?

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Ristal Salombe' mengatakan

“Dana yang digunakan harus sesuai dengan pemerintah dari pusat dan di atur oleh peraturan pemerinta desa karena setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan pemerintah di kabupaten atau dinas yang terkait. *“jadi mintu tu program inde mai kampung harus lana tandai to ma parenta jo anna bisa na tandai umba nasan nani male tu Dana desa”* Artinya “Semua program yang ada di kampung/Desa harus di ketahui oleh pemerintah pusat agar mereka bisa ketahui kemana saja dana desa”

Adapun informasi yang saya peroleh dari kepala urusan (kaur) keuangan Desa yaitu Ibu Rosliana menjelaskan bahwa

“Dana atau anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening khusus desa, karna dana yang masuk dari pemerintah harus masuk ke rekening desa dan dana tersebut dikelola oleh Bendahara desa dengan persetujuan kepala desa. Setiap transaksi dana desa hanya bisa dilakukan oleh Bendahara desa dan kepala desa. Dan setiap transaksi harus di buat laporan dan akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun *“Jadi mintu tu apa ladi pogauk tu bersangkutan lako keuangan harus den persetujuan jomai kepala Desa”* Artinya “Semua yang akan di programkan yang berhubungan dengan keuangan harus ada persetujuan dari kepala desa”.

2. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?

“Kalau didalam perencanaan itu harus melalui musyawara (di tambai nasan tu pemerintah sia masyarakat tu bisa sai sipakadanni tu rencana ladi pogauk” Artinya “ Dalam musyawarah kepala desa harus memanggil semua pemerintah desa bersama dengan masyarakat yang bisa ikut serta dalam membicarakan rencana yang akan di lakukan”

3. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga diluar aparatur desa?

“yang menjadi pelaksana kegiatan itu aparatur bersama dengan masyarakat karna jika hanya aparatur desa yang melaksanakan kegiatan, kemungkinan pekerjaan akan berjalan dengan lambat karna kekurangan tenaga makanya masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa”

4. Apa yang di maksud dengan penatausahaan pendapatan desa?
“penatausahaan desa itu bagian dari pengelolaan keuangan desa dan bagian dari aktivitas pencatatan baik pada saat penerimaan maupu pengeluaran”.

C. Penatausahaan

1. Bagaimana penatausahaan belanja Desa?

Berdasarkan Informasi yang saya Terima dari kepala Desa Baruppu' Parodo Bapak Ristal Salombe, beliau menjelaskan bahwa

“ Bendahara Desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa, dengan melakukan dokumentasi setiap melakukan transaksi pemasukan atau pengeluaran. Dalam pengelolaan keuangan Desa, bendahara melakukan pembukuan agar muda di pahami.

Apa saja yang menjadi tugas Bendahara Desa Baruppu' parodo?

"Bendahara desa Baruppu' parodo bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan ADD, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang di dokumentasikan dalam buku kas umum, buku kas pajak dan buku Bank. Bendahara mencatat semua penerimaan dan pembayaran kas kedalam kas umum. Dalam hal ini penerimaan, pengeluaran, dan transfer bank dicatat dalam buku bank secara bersamaan.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari kepala (kaur) keuangan Desa/ Bendahara Ibu Rosliana beliau menjelaskan

" Selain mencatat transaksi di buku kas umum atau buku Bank, saya juga mencatat kewajiban pajak yang dipotong /dipungut dari pembelian. Pungutan dan pemotongan pajak saya catat dalam kolom penerimaan pajak.

Jadi setiap pencatatan seluruh transaksi hanya bisa dilakukan oleh saya yang meliputi penerimaan dan pengeluaran Dana. 2.

Apa yang ibu ketahui mengenai penatausahaan desa?

" penatausahaan pengelolaan keuangan desa itu merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, penatausahaan ini hanya dilakukan didalam buku kas umum yang tujuannya untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas"

3. Apa yang terjadi jika desa memiliki lebih dari satu rekening dalam aplikasi siskeudes?

“ Hal yang terjadi ketika desa memiliki lebih dari satu rekening desa adalah pemerintah akan mendapatkan masalah dan akan menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah di pusat, karna pada dasarnya desa hanya memiliki satu rekening, selain rekening desa sedang bermasalah mungkin bisa menggunakan rekening lain sebagai penampungan sementara dan itu harus di ketahui oleh pemerintah di pusat/kabupaten.

Apa itu aplikasi siskeudes?

“ Aplikasi Siskeudes itu aplikasi keuangan desa, Sedangkan siskeudes kepanjangan dari Sistem keuangan Desa” Apa manfaat dari aplikasi Siskeudes?

“untuk memudahkan pemerintah desa terutama Kaur keuangan dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal”

4. Apa yang di maksud dengan penatausahaan pendapatan desa?

“penatausahaan desa itu bagian dari pengelolaan keuangan desa dan bagian dari aktivitas pencatatan baik pada saat penerimaan maupun pengeluaran”.

D. Pelaporan

1. Bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa?

Kepala Desa Baruppu' Parodo menyampaikan Bahwa

“ Setiap kegiatan memiliki laporan kegiatan, yang di buat di awal atau akhir kegiatan sesuai dengan format yang di butuhkan untuk melakukan pengajuan Anggaran berikutnya. Kemudian yang terkait dengan dana desa, setiap transaksi diwajibkan ada laporan karena setiap akhir tahun akan saya laporkan kepada kabupaten.

2. Kepada siapa dana desa dilaporkan?

“Dana desa akan di laporkan oleh kepala desa laporkan kepada
Bupati/wali kota”

Kapan Dana desa biasa di laporkan?

“untuk pelaporan dana desa biasa dilaksanakan di awal tahun
dan pertengahan tahun agar bisa melakukan pengajuan dana
desa untuk tahun berikutnya”.

3. Kepada siapa keuangan desa di laporkan?

“untuk laporan keuangan akan di laporkan kepada pemerintah
di kabupaten dan juga masyarakat karna masyarakat juga tau
kemana dana tersebut di gunakan”

4. Kepada siapa laporan pemerintah di pertanggung jawabkan?

“selain kepada pemerintah dipusat, rakyat juga wajib tau karna setiap
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa APBN, maka
dengan ini laporan keuangan pemerintahan harus di laporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada Rakyat.

E. Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pembangunan Alokasi Dana Desa?

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Baruppu' Parodo
yaitu Bapak Ristal Salobe'

“ Pembangunan Alokasi Dana Desa dilakukan bersama masyarakat
sebagai bukti pertanggungjawaban, kemudian di buat kan realisasi Baliho
transparansi dan di pasang di depan kantor desa dan di laporkan
kepada keuangan desa.

Hal ini juga disampaikan Oleh Bapak Yosep, selaku masyarakat Desa Baruppu' Parodo

*"mintu tu apa na pogauk pemerintah lan te inan sangadinna lana tandai duka masyarakat"*Artinya *"Semua hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat harus di ketahui oleh masyarakat."*

2. Apakah kepala desa bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan?

"Kalau terjadi hal seperti itu, itu adalah tanggung jawab kepala Desa, karna semua hal yang bersangkutan dengan desa itu menjadi tanggung jawab kepala Desa sebagai pemimpi".

3. Apa tujuan pelaporan pertanggungjawaban kepala desa?

" Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai kepala desa atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode, dan masyarakat juga bisa mengetahui semuanya mengenai pelaporan pertanggungjawaban".

4. Kapan pertanggungjawaban disampaikan?

"itu biasanya di sampaikan paling lambat 3bulan setelah akhir tahun anggaran".

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Lembang	Rp.	141.000.000
Pendapatan Transfer	Rp.	1.724.915.378
- Dana Lembang	Rp.	1.212.219.000
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	3.289.278
- Alokasi Dana Lembang	Rp.	359.407.100
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	150.000.000
- Pendapatan Lain-lain	Rp.	3.309.777
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.870.033.155,00
BELANJA		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG	Rp.	512.360.635,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LEMBANG	Rp.	913.580.980,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp.	17.559.600,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp.	246.781.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK LEMBANG	Rp.	122.400.000,00
Surplus/Defisit (I-II)	(58.340.739,00)	
JUMLAH BELANJA	Rp.	1.811.692.416,00
PEMBIAYAAN LEMBANG		
A. Penarikan Pembiayaan		
- SILPA TAHUN ANGGARAN 2022	Rp.	45.478.711,00
- SILPA ALOKASI DANA LEMBANG 2022	Rp.	
- BHR 2022	Rp.	
- SILPA BUNGA BAK 2022	Rp.	
B. Pengeluaran Pembiayaan (A-B)		
- Penyerahan modal Lembang (Bumlem)	Rp.	98.878.450,00
- Penyerahan modal BUKDESMA	Rp.	5.870.000,00
- Sisa/lebih Pembiayaan (A-B)	Rp.	-58.340.739,00
- Sisa/lebih perhitungan anggaran tahun berikutnya	Rp.	0

Transparansi		
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BARUPU PARADO		
TAHUN ANGGARAN 2021		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI LEMBANG	Rp.	95.000.000
PENDAPAT TRANSFER	Rp.	2.734.388.418
PENDAPATAN LAIN - LAIN	Rp.	66.000
BELANJA		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp.	547.978.418
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp.	1.083.649.210
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp.	2.100.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp.	73.16.800
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp.	918.600.000
JUMLAH BELANJA	Rp.	2.742.665.470
SURPLUS DEFISIT	Rp.	66.788.948



